

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis menggunakan referensi dari penelitian pada tahun-tahun sebelumnya yang membahas mengenai kewajiban gereja sebagai pemotong pajak penghasilan. Penulis memilih penelitian terdahulu yang relevan dengan tema karya tulis ini untuk memperkaya teori-teori yang ada serta menjadi referensi dalam penyusunan, sehingga didapat gambaran akan hal yang dikaji dalam karya tulis ini yang belum pernah dibahas pada karya tulis sebelumnya. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis terkait kewajiban pemotongan pajak penghasilan oleh gereja.

1. (Risandayu, 2019) dalam karya tulis yang berjudul Tinjauan atas Pemenuhan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Gereja Bethel Indonesia Tabgha Bengkong Batam menemukan fakta bahwa GBI Tabgha Bangkok Batam belum melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak walaupun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan. GBI Tabgha Bengkong Batam memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan terhadap pembayaran atas jasa yang diterima oleh

pendeta dan staf gereja, kemudian membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan wajib menyampaikan SPT Masa PPh 21 paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Pendeta, staf dan pelayan gereja wajib untuk melakukan penyetoran sendiri PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima, sebab gereja belum memiliki NPWP dan tidak melakukan pemotongan terhadap penghasilan atas jasa yang diberikan.

2. (Siregar, 2018) dalam karya tulisnya melakukan tinjauan aspek perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh gereja dan pendeta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN). Gereja berkewajiban untuk melakukan pemotongan terhadap pembayaran atas jasa yang diterima oleh pendeta, staf gereja maupun pihak lain. Gereja juga harus melaporkan SPT PPh Pasal 21 yang telah dipotong melalui SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT Tahunan PPh Badan Nihil ke KPP Pratama tempat gereja terdaftar. Walaupun pekerjaannya dibidang keagamaan dan sosial, penghasilan yang diterima oleh pendeta tetap merupakan objek pajak. Apabila penghasilan pendeta dalam satu tahun melebihi PTKP, maka diwajibkan untuk memiliki NPWP. Terdapat perbedaan antara pendeta aliran protestan dan pendeta aliran pantekosta. Pendeta aliran protestan dipersamakan dengan pegawai tetap yang dimiliki suatu perusahaan, sedangkan pendeta aliran pantekosta merupakan pekerjaan bebas.
3. (Naharto & Elisa, 2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengertian penghasilan dan tujuan pemungutan menurut persepuluhan dan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemungutan pajak dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara serta menunjang kebijakan pemerintah dalam mengelola negara demi kemakmuran rakyat. Sedangkan persepuluhan dilaksanakan dengan tujuan agar orang kristen selalu mengucap syukur kepada Allah. Terdapat perbedaan dalam hal mengakui penghasilan menurut perpajakan dan persepuluhan. Perpajakan mengakui penghasilan/pendapatan secara *cash basis* dan *accrual basis* sedangkan persepuluhan secara *cash basis* saja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden lebih memilih membayar persepuluhan daripada membayar pajak.

4. (Sidarta & Tjondro, 2014) dalam karya tulisnya melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui definisi penghasilan menurut pandangan wajib pajak orang pribadi yang membayar persepuluhan. Penelitian dilakukan dengan memaknai definisi penghasilan menurut wajib pajak yang membayar persepuluhan, sebab pembayaran persepuluhan didasari oleh klaim individu terkait hal-hal yang tergolong ke dalam penghasilan. Berdasarkan penelitian tersebut wajib pajak cenderung memandang penghasilan sebagai uang yang diukur dengan total kas yang diterima dalam suatu periode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara pembayaran persepuluhan dengan pembayaran penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak.
5. (Pontoh, 2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dalam pembuatan laporan keuangan Gereja Bukit Zaitun dengan ketentuan dalam PSAK 45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan Gereja Bukit Zaitun belum sesuai dengan format laporan

keuangan organisasi nirlaba yang diatur di PSAK 45. Gereja Bukit Zaitun membuat laporan keuangannya hanya berdasarkan tata dasar dan peraturan gereja, tidak berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

2.2 Dasar Hukum dan Teori

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pihak yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian subjek pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

SPDN dapat berupa orang pribadi, badan dan/atau warisan yang belum terbagi. Orang pribadi yang lahir di Indonesia atau tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, maka orang pribadi tersebut dianggap sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Suatu badan dapat didefinisikan sebagai SPDN ketika badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari. Namun, unit badan tertentu dari pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dikecualikan dari ketentuan ini. Entitas yang dikecualikan tersebut tunduk pada ketentuan wajib pajak khusus berdasarkan kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Contoh entitas yang

dikecualikan adalah BUMN/BUMD. Di lain sisi, harta warisan yang tidak terbagi-bagi dinyatakan sebagai SPDN karena telah menggantikan hak waris yang dilindungi secara hukum di Indonesia.

SPLN adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan, dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia namun melakukan usaha atau kegiatan bisnis di Indonesia.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun.

Pada dasarnya Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menggolongkan penghasilan menjadi tiga komponen, yaitu penghasilan yang pajaknya bersifat tidak final, final, dan yang bukan objek pajak. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa bantuan atau sumbangan termasuk zakat serta harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus bukan merupakan objek pajak penghasilan.

2.2.3 Gambaran Umum Pemotongan Pajak Penghasilan

Salah satu cara pelunasan utang pajak yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang pajak penghasilan dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga. (Sandra, 2021) menjelaskan bahwa pemotongan berarti mengurangi atau memotong pembayaran yang diberikan kepada penerima penghasilan. Pemotongan pajak tidak menjadi penambah beban bagi penerima penghasilan. Pajak yang tergolong ke dalam kriteria pemotongan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Pajak penghasilan dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk meningkatkan konsumsi atau kekayaan wajib pajak dalam dan luar negeri yang bersangkutan (orang pribadi atau badan). Ada tiga pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang dibedakan berdasarkan letak kewenangan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Menurut (Mardiasmo, 2018), sistem pemotongan pajak meliputi:

1. *official assessment system*, yaitu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini dapat berarti fiskus;

2. *self assessment system*, yaitu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak yang bersangkutan; dan
3. *withholding system*, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak yang bersangkutan maupun fiskus).

Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang dimaksud pihak ketiga sebagai pemotong pajak dapat berupa bendahara pemerintah, pemberi kerja, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan, serta penyelenggara kegiatan. Menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) mekanisme pemotongan pajak secara umum dapat meliputi hal sebagai berikut.

1. Pemotong pajak memotong pajak dengan tarif yang ditentukan atas pemberian penghasilan dari suatu transaksi;
2. Pemotong pajak melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT); dan
3. Pada akhir tahun pajak, wajib pajak yang telah dipotong pajak dapat mengakui *prepaid taxes* sebagai pengurang pajak terutang pada SPT Tahunan PPh. Namun bagi wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final, nilai yang dipotong merupakan pelunasan PPh yang terutang sehingga tidak dapat menjadi kredit pajak pada SPT Tahunan.

2.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menggambarkan PPh Pasal 21 sebagai pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun dan dengan cara apapun sehubungan dengan orang pribadi SPDN dengan pekerjaan atau jabatan, kegiatan dan jasa yang dilakukan.

Berdasarkan PER-16/PJ/2016, pihak ketiga yang berwenang untuk melakukan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pihak-pihak sebagai berikut.

1. Pemberi kerja dalam hal melakukan administrasi yang berhubungan dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan jumlah lain dengan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.;
3. Dana pensiun dan badan lain yang melakukan pembayaran uang pensiun secara berkala dan jaminan hari tua atau tunjangan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran:
 - a. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain yang merupakan imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status SPDN;

- b. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain yang merupakan imbalan sehubungan dengan jasa yang dikerjakan oleh orang pribadi SPLN; atau
 - c. honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain untuk peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan yang mengadakan kegiatan, melakukan pembayaran honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Berdasarkan PER-16/PJ/2016, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap;
2. Penghasilan yang diterima pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya;
3. Penghasilan dalam bentuk uang pesangon, tunjangan hari tua, uang manfaat pensiun, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap dalam bentuk upah harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai dalam bentuk honorarium, *fee*, komisi, dan sejenisnya dalam bentuk apapun;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan dalam bentuk uang saku, uang rapat, uang representasi, honorarium, hadiah atau penghargaan dan imbalan sejenis dalam bentuk dan nama apapun;

7. Penghasilan dalam bentuk honorarium atau imbalan yang memiliki sifat tidak teratur yang diperoleh anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan dalam bentuk jasa produksi, gratifikasi, tantiem, bonus atau imbalan lain yang memiliki sifat tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan dalam bentuk penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun dengan status masih sebagai pegawai yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Menurut (Rosdiana & Tarigan, 2005) sebelum menetapkan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) atas penghasilan neto, bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan SPDN akan diberikan pengurang berupa PTKP. Status perkawinan dan jumlah tanggungan merupakan unsur penyusun besaran PTKP. Tanggungan merupakan anggota keluarga sedarah, keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat. Dalam peraturan perpajakan, maksimal tanggungan adalah sebanyak 3 (tiga) tanggungan. Status penetapan PTKP adalah setiap awal tahun, yakni tanggal 1 Januari. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besaran PTKP per tahun adalah sebagai berikut.

1. Rp54.000.000,00 untuk diri WPOP;
2. Rp4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang telah kawin;

3. Rp54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang menggabungkan penghasilannya dengan suami; dan
4. Rp4.500.000,00 tambahan untuk tanggungan, paling banyak 3 (tiga) orang.

Tabel II.1 Besaran Nilai PTKP

| Kriteria Wajib pajak | Status | Besaran PTKP (Rp) |
|--|---------------|--------------------------|
| Tidak Kawin tanpa tanggungan | TK/0 | 54.000.000 |
| Tidak Kawin dan memiliki satu orang tanggungan | TK/1 | 58.500.000 |
| Tidak Kawin dan memiliki dua orang tanggungan | TK/2 | 63.000.000 |
| Tidak Kawin dan memiliki tiga orang tanggungan | TK/3 | 67.500.000 |
| Kawin tanpa tanggungan | K/0 | 58.500.000 |
| Kawin dan memiliki satu orang tanggungan | K/1 | 63.000.000 |
| Kawin dan memiliki dua orang tanggungan | K/2 | 67.500.000 |
| Kawin dan memiliki tiga orang tanggungan | K/3 | 72.000.000 |
| Kawin penghasilan istri digabung dengan suami tanpa tanggungan | K/I/0 | 112.500.000 |

Sumber: Diolah dari PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh Pasal 21 orang pribadi bersifat progresif dengan persentase tarif yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Sebelum mengalikan PhKP dengan tarif pajak untuk menghitung PPh 21 terutang, PhKP terlebih dahulu dibulatkan ke ribuan rupiah ke bawah. Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP akan dikenakan tarif 20 (dua

puluh) persen lebih tinggi. Berikut merupakan tabel tarif PPh Pasal 21 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel II.2 Lapisan Tarif PPh Pasal 21 WPOP

| Besaran PhKP (Rp) | Tarif Pajak |
|---|--------------------|
| 0 sampai dengan Rp60.000.000 | 5% |
| Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 | 15% |
| Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 | 25% |
| Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 | 30% |
| Diatas Rp5.000.000.000 | 35% |

Sumber: Diolah dari UU No. 7 Tahun 2021

2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

PPh Pasal 23 merupakan salah satu pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang bersumber dari modal, bunga, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan kecuai yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut.

1. Dividen, bunga, royalti, hadiah, dan sejenisnya kecuai yang sudah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21;
2. Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta selain yang sudah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2); dan
3. Imbalan terkait jasa konstruksi, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

PPh Pasal 23 dipotong oleh pihak pemberi penghasilan terkait objek pajak PPh Pasal 23 kepada wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Wajib pajak badan berhak untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak diatur demikian. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, saat terutang PPh Pasal 23 yaitu pada saat pembayaran, disediakan untuk dibayarkan atau jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Atas pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan, maka timbul kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 dapat melalui bank persepsi/kantor pos maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sesudah berakhirnya masa pajak. Sedangkan PPh Pasal 23 dilaporkan dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

2.2.6 Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan terkait pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh SPLN. Pemotong PPh Pasal 26 terdiri dari badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, SPDN, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain BUT. Tarif yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 26 ialah 20 (dua puluh) persen dari keseluruhan

jumlah bruto dividen, diskonto, sewa, royalti, serta penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan aset yang diperoleh subjek pajak luar negeri. Apabila penghasilan diperoleh melalui penjualan atau pengalihan harta di Indonesia (selain yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)) serta premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, maka PPh Pasal 26 akan dipotong sebesar 20 (dua puluh) persen dari perkiraan penghasilan neto. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, pemotongan PPh Pasal 26 terhadap WPLN di beberapa negara yang memiliki P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) dengan Indonesia hanya dilakukan apabila hak pemajakannya berada pada Indonesia.

2.2.7 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (PPh Pasal 4 ayat (2))

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat final. Karakteristik PPh final adalah seluruh kegiatan diasumsikan memiliki laba, besarnya laba kotor sudah ditentukan, kebanyakan menggunakan tarif tidak progresif meskipun ada beberapa yang menggunakan tarif progresif, pengenaan pajak final diatur menggunakan Peraturan Pemerintah (PP).

Dasar pengenaan pajak dan tarif yang diterapkan untuk menghitung PPh Pasal 4 ayat (2) beragam tergantung jenis pajak yang terutang dan peraturan

perpajakan yang mengatur. Objek pemotongan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan antara lain:

1. penghasilan yang merupakan bunga deposito, SUN dan bunga obligasi, dan bunga simpanan yang dibayar kepada anggota koperasi orang pribadi oleh koperasi;
2. penghasilan yang merupakan hadiah undian;
3. penghasilan atas perdagangan saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif yang dilakukan di bursa, dan transaksi dari penjualan saham atau pengalihan kepentingan di perusahaan mitra yang mana perusahaan menginvestasikan modal ventura; dan
4. penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan *real estate* berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan beberapa penghasilan lainnya.

Berdasar Pasal 2 ayat (1) PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong harus disetor maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain. Kemudian, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor maksimal tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya sesudah berakhirnya masa pajak, selain ditetapkan berbeda oleh Menteri Keuangan. Menurut Pasal 10 PMK RI No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT),

pihak yang memotong PPh Pasal 4 ayat (2) maupun wajib pajak yang melakukan pembayaran sendiri wajib melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong maksimal 20 (dua puluh) hari sesudah berakhirnya masa pajak menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

2.2.8 Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan setiap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya harus mendaftarkan diri ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 22 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menyebutkan bahwa pihak yang memotong dan yang menerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 harus mendaftarkan diri ke KPP untuk diberikan NPWP. Pihak yang memotong PPh Pasal 21 harus melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang terhadap setiap masa pajak. Penyetoran dilakukan maksimal 10 (sepuluh) hari sesudah berakhirnya masa pajak. Pihak yang memotong PPh Pasal 21 diwajibkan untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 21 yang dipotong dan disetor di setiap masa pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 maksimal 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Selain menyampaikan SPT Masa, wajib pajak yang telah memiliki NPWP berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar. SPT Tahunan PPh disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sesudah tahun pajak berakhir yaitu pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan bagi Wajib Pajak badan, penyampaian SPT Tahunan dilakukan paling lama 4 (empat) bulan sesudah akhir tahun pajak yakni tanggal 30 (tiga puluh) April.

2.2.9 Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan dan Organisasi Sejenis

Tidak ada peraturan yang khusus membahas mengenai kewajiban perpajakan gereja. Perlakuan pajak penghasilan atas gereja tidak secara eksplisit diatur sebagai perlakuan pajak penghasilan oleh yayasan atau organisasi serupa. Perlakuan pajak penghasilan oleh yayasan dan organisasi sejenis diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Sejenis.

Dalam SE-34/PJ.4/1995 ini, penerimaan atau penghasilan yang bukan objek pajak dapat dikatakan sesuai dengan penghasilan yang diterima gereja, antara lain sumbangan atau bantuan, harta hibah yang diterima yayasan atau organisasi sejenis sebagai badan keagamaan, dividen yang diperoleh yayasan atau organisasi sejenis, serta bantuan atau sumbangan dari pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sumbangan keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah merupakan penghasilan yang bukan objek pajak. Karena semua penghasilan yang diterima gereja merupakan sumbangan keagamaan, maka tidak terdapat pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima tersebut.

Organisasi atau yayasan yang sejenis diwajibkan untuk membuat pembukuan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yayasan atau organisasi yang sejenis juga diwajibkan untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPh.

2.2.10 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan aspek pokok dalam sistem perpajakan *self assessment* yang diterapkan di Indonesia. Sistem *self-assessment* berarti pemerintah memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetor, serta melaporkan pajak yang terutang. Petugas pajak (fiskus) hanya sebatas membina dan melakukan pengawasan kewajiban perpajakan tersebut.

Menurut (Gunadi, 2013) kepatuhan perpajakan berarti wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum tanpa perlu dilakukan teguran, pemeriksaan, peringatan, ataupun ancaman dari penerapan sanksi baik administrasi maupun hukum. Menurut (Tahar & Rachman, 2014) kepatuhan terhadap perpajakan didefinisikan sebagai tanggung jawab kepada Tuhan, kepada pemerintahan, dan kepada masyarakat sebagai wajib pajak terkait

pemenuhan kewajiban dibidang perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ialah sikap dan perbuatan berdasarkan kesadaran setiap wajib pajak atas kewajiban perpajakannya dan selalu berdasarkan peraturan yang telah dibuat.

Menurut (Zain, 2010) kepatuhan pajak merupakan sebuah situasi dimana wajib pajak mengerti dan berusaha memahami ketentuan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan orientasi, pengawasan, pengelolaan, dan penelusuran wajib pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, kriteria wajib pajak tertentu agar disamakan sebagai wajib pajak patuh, yaitu:

1. tepat waktu menyampaikan SPT;
2. tidak memiliki tunggakan pajak kecuali sudah mendapatkan izin untuk melakukan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak;
3. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga sejenis oleh pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. tidak pernah dijatuhi pidana atas putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, membayar

pajak tepat waktu dan tanpa tunggakan. Tidak ada alasan bagi wajib untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dengan dalih tidak mengetahui ketentuan yang berlaku. Asas Fiksi Hukum menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui peraturan yang berlaku tanpa terkecuali ketika peraturan tersebut telah diundangkan (HSB, 2016).

Menurut (Brotodihardjo R. Sumitro, 1990) secara umum kepatuhan diklasifikasikan menjadi teori paksaan dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, seseorang mematuhi suatu peraturan atau hukum karena adanya unsur paksaan dari eksternal dirinya yang bersifat legal dari pembuat aturan (penguasa). Sedangkan, teori konsensus menyatakan bahwa dasar ketaatan hukum adalah bagaimana wajib pajak menerima sistem hukum yang ada, yaitu dasar legalitas hukum.

Kepatuhan terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu kepatuhan formal dan materil. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan dimana wajib pajak secara formal telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan materil merupakan kepatuhan dimana wajib pajak memenuhi kepatuhan materil berdasarkan ketentuan perpajakan (Rahayu, 2010). Misalnya, wajib pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh sesuai dengan keadaan sebenarnya dan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku berarti wajib pajak tersebut sudah memenuhi kriteria kepatuhan materil.